

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2021 berdasarkan hasil inventarsasi program-program yang tercantum dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi dalam pencapaian keselamatan jalannya. Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian masing – masing program pada setiap pilar, diketahui bahwa pencapaian penyelenggaraan RUNK Jalan di Kabupaten Tulungagung adalah 9% untuk pilar-1 pada Manajemen Keselamatan Jalan dengan pemangku kepentingan adalah BAPPEDA, 25 % untuk pilar-2 pada Jalan Yang Berkeselamatan dengan pemangku kepentingan adalah DPUPR, 21 % untuk pilar-3 pada Kendaraan Yang Berkeselamatan dengan pemangku kepentingan Dinas perhubungan, 24 % untuk pilar-4 pada Perilaku Pengguna jalan Yang Berkeselamatan dengan pemangku kepentingan adalah Kepolisian dan 21 % untuk pilar-5 pada Penangan Pasca Kecelakaan dengan pemangku kepentingan adalah Dinas Kesehatan. Dari hasil pencapaian nilai per pilar dapat dihitung nilai pencapaian secara keseluruhan yaitu pencapaian kinerja RUNK Jalan Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 78 %.
2. Analisis keselamatan mengenai identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) dengan menggunakan metode Frekuensi, Z-Score dan AEK (Angka Ekuivalen Kecelakaan). Untuk jalan nasional diperoleh Jalan Ngantru – Kediri dan Jalan Batas Kabupaten Tulungagung – Batas Kabupaten Blitar.
3. Beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan di 2 ruas tersebut yaitu memperbaiki dan melengkapi kondisi perlengkapan jalan, memperbaiki kondisi perkerasan jalan, memberikan pengaturan manajemen keselamatan transportasi jalan, memberikan sanksi atau *punishment*

kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan dan memberikan penyuluhan kepada pengguna jalan di Kabupaten Tulungagung.

4. Rencana aksi

Rencana Aksi merupakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh *Stakeholder* RUNK guna meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Tulungagung. Rencana aksi untuk semua *Stakeholder* melakukan kerjasama untuk meningkatkan keselamatan jalan serta melakukan riset keselamatan transportasi jalan. Untuk Dinas Perhubungan dan DPUPR mengadakan Inspeksi Keselamatan Jalan (IKJ), untuk BAPPEDA melakukan pengawasan RUNK, untuk Kepolisian melakukan penegakan hukum pada pelanggaran marka dan kecepatan serta menyempurnakan pencatatan data kecelakaan.

V.2 Saran

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2021 pada Pilar-1 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
 - a. Pembentukan badan khusus pengelola dana keselamatan.
 - b. Pengintegrasian antar stakeholder guna meununjang program RUNK.
 - c. Membuat SOP tentang lalu lintas kendaraan darurat.
2. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2021 pada Pilar-2 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
 - a. Memperkuat koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung mengenai penyelenggaraan manajemen kecepatan dengan Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Cara Penetapan Batas Kecepatan dan perencanaan dan pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan yang

sudah atau belum beroperasi dengan berpedoman pada peraturan-peraturan sesuai dengan perlengkapan jalan tersebut.

- b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung segera menyediakan wadah bagi masyarakat untuk bisa segera melaporkan kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Tulungagung melalui website resmi.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi mengenai ODOL bagi pengguna jalan yang berdampak pada kerusakan jalan.

3. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2021 pada Pilar-3 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

- a. Meningkatkan program dalam pembatasan kecepatan kendaraan.
- b. Perlu adanya pelaksanaan *Intelligent Transport System* (ITS) guna pengawasan kendaraan barang dapat bekerjasama dengan angkutan barang untuk memasang GPS Track guna mengetahui rute perjalanan selama kendaraan barang berjalan.
- b. Perlu adanya pengembangan riset mengenai kendaraan bermotor dan harapannya dapat bekerjasama dengan akademisi agar keselamatan kendaraan bermotor dapat ditingkatkan.

2. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2021 pada Pilar-4 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

- a. Sesuai dengan RUNK jalan 2011-2035, untuk memastikan bahwa SIM diterbitkan kepada orang yang memiliki kompetensi mengemudi dengan baik.

- b. Kampanye lalu lintas terus dilaksanakan dan harapannya dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait mengenai keselamatan jalan.
 - c. Koordinasi dengan pihak terkait mengenai keselamatan jalan untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dapat tercapai.
3. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2021 pada Pilar-5 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- a. Melaksanakan kegiatan rutin promosi perilaku keselamatan di jalan tidak hanya pada pengemudi namun pada masyarakat luas. Promosi yang dilakukan mengenai perilaku keselamatan di jalan agar dapat untuk meningkatkan pengetahuan dan tatacara penanganan masyarakat terhadap keselamatan ketika berada di jalan ketika terjadi suatu kecelakaan.
 - b. Melakukan riset pra dan pasca kejadian kecelakaan pada korban guna untuk menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta mengenai penanganan-penanganan korban kecelakaan.
4. Perlu adanya penanganan lebih lanjut pada daerah rawan kecelakaan dengan metode *Engineering, Education, and Enforcement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Uji Laik Fungsi Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 T entang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 T entang Rambu Lalu Lintas . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Pemerintah Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 Tentang Cara Penetapan Batas Kecepatan . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Goleman et al., 2019. (2019). Transportasi. *Journal of Chemical Information and*

Modeling, 53(9), 1689–1699.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023*. 4(3), 57–71. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>

Susilowati, S., Wicaksono, A., & Suharso, T. W. (2011). Kajian Kinerja Angkutan Umum dengan Metode Qualify Function Deployment (QFD) pada Kawasan Industri Marmer di Kabupaten Tulungagung. *Rekayasa Sipil*, 5(3), 191–200. <https://rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/view/205>

Yani. (1996). *Analisis faktor...*, Metta Kartika, FKM UI, 2009 7. 7–39.